

PERSYARATAN PERMOHONAN PERLUASAN WIUP atau WIUPK

No.	Uraian	Keterangan
1	surat permohonan atau permohonan melalui perizinan online;	
2	rencana kerja pada wilayah perluasan yang sudah disetujui oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;	
3	peta dan batas koordinat wilayah sesuai dengan hasil evaluasi;	
4	bukti pelunasan pembayaran kompensasi data dan informasi sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan oleh Menteri.	